PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG
Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com
Kode Pos : 64453

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR: 188/30/K/411.516.2015/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Ruang Komunitas Digital Desa Talang, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK NOMOR 188/ /K/411.516.2015/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA TALANG

KESATU : Menetapkan (terlampir) sebagai Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Talang,
Pada tanggal 30 April 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
Nomor 188/30/K/411.516.2015/2024
TENTANG TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA TALANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGELOLA
RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA TALANG

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO